



**PUTUSAN**

**Nomor 639/Pdt.G/2012/PA.Gsg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "Penggugat",

Melawan

**TERGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dahulu Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 September 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 639/Pdt.G/2012/PA.Gsg. tanggal 21 September 2012 telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 halaman  
Pts. No. 639/Pdt.G/2012/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 635/10/XII/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sikhot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 1 tahun 5 bulan, anak tersebut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan sebagaimana rumah tangga pada umumnya adalah;
  - Bahwa pada saat itu Tergugat menyatakan akan berangkat kerja ke Jakarta dan tanpa ada rasa curiga Penggugat mengizinkan Tergugat pergi, dan saat itu Tergugat berjanji akan memberi kabar setelah Tergugat mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal yang jelas, dan akan mengirim nafkah setiap bulannya kepada Penggugat, namun yang menyakitkan Hati Penggugat setelah Tergugat pergi Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat apalagi

Hal. 2 dari 13 halaman  
Pts. No. 639/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya, bahwa Penggugat selalu mencoba menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak dapat dihubungi lagi bahkan Penggugat pernah mencari dengan menyusul Tergugat ke Jakarta namun Tergugat tidak diketemukan;

- Tergugat telah melanggar Sighot ta'lik talak Tergugat pada Penggugat, yang diucapkan saat menikah yaitu meninggalkan Pengguga lebih dari tiga bulan tanpa nafkah lahir maupun batin;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Mei 2011 disebabkan karena Tergugat sulit di hubungi dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, kemudian Penggugat mencoba menyusul Tergugat ke Jakarta dimana Tergugat dulu bekerja dan bertempat tinggal, namun Tergugat tidak diketemukan yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah Penggugat di rumah orang tua Penggugat tanpa nafkah lahir maupun batin, Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah dan Tergugat telah melanggar sikhota ta'lik talak, maka tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Hal. 3 dari 13 halaman  
Pts. No. 639/Pdt.G/2012/PA.Gsg.



8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali melalui mass media (Radio Denbang) yaitu pada tanggal 26 September 2012 dan tanggal 29 Oktober 2012 serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 31 Januari 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Hal. 4 dari 13 halaman  
Pts. No. 639/Pdt.G/2012/PA.Gsg.



Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 1802054405850004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 12 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 635/10/XII/2010, tanggal 25 November 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dinazgellen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Kampung Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah No. 460/76/IX/Tri/2012 tanggal 24 September 2012, tentang ketidak keberadaan Tergugat di wilayah Trimurjo, bermaterai cukup dan telah dinazegellen telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.3;

**Bukti Saksi-Saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 13 halaman  
Pts. No. 639/Pdt.G/2012/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan November tahun 2010, atas dasar suka sama suka dengan status jejak dan perawan, saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat hamil empat bulan, tepatnya pada bulan April 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit untuk bekerja di Jakarta;
  - Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama, tidak mengirimkan nafkah dan tidak ada sesuatu yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
  - Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat ke Jakarta di tempat Tergugat pernah bekerja, namun tidak menemukan Tergugat dan tidak diketahui kabar beritanya;
  - Bahwa Penggugat sangat menderita akibat ditinggal dan disia-siakan, tidak dipedulikan oleh Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 halaman  
Pts. No. 639/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak 10 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010, atas dasar suka sama suka dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan April 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat itu Penggugat baru hamil empat bulan;
- Bahwa sejak Tergugat pergi belum pernah kembali, tidak memberikan kabar beritanya, tidak mengirim nafkah bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan sesuatu yang bisa menggantikan nafkah bagi Penggugat selama ditinggalkan;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat ke Jakarta di tempat Tergugat pernah bekerja, namun tidak menemukan Tergugat dan tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat sangat menderita akibat ditinggal dan disia-siakan, tidak dipedulikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Hal. 7 dari 13 halaman  
Pts. No. 639/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir, dan tidak mengirimkan seseorang sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi, sebagaimana yang di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat lebih bersabar lagi, guna membina rumah tangga yang harmonis kembali, hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun usaha tersebut tidak membawa hasil;

Hal. 8 dari 13 halaman  
Pts. No. 639/Pdt.G/2012/PA.Gsg.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberikan kabar beritanya, tidak mengirimkan nafkah, serta tidak mempedulikan Penggugat selama satu tahun delapan bulan, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 halaman  
Pts. No. 639/Pdt.G/2012/PA.Gsg.



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka keterangan masing-masing saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama satu tahun delapan bulan secara berturut-turut serta tidak meninggalkan barang yang bisa menggantikan nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai ternyata keterangan saksi-saksi tersebut diatas secara materiil antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil Penggugat sehingga mendukung dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang sudah satu tahun lebih lebih sudah tidak melindungi Penggugat sebagai isterinya dan juga tidak pernah memberi nafkah serta telah membiarkan (tidak mempedulikan) kepada Penggugat, maka secara nyata Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974, jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka (2) dan angka (4);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah melanggar janji taklik talak sebagaimana tersebut diatas dan Penggugat tidak rela serta telah membayar iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 13 halaman  
Pts. No. 639/Pdt.G/2012/PA.Gsg.



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil/hujjah Syar'iyah dari Kitab Tanwirul Qulub halaman 263 yang berbunyi :

**وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط**

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talak pada suatu syarat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (i) Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun dalam perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 13 halaman  
Pts. No. 639/Pdt.G/2012/PA.Gsg.



Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikin putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **YUSUF ACHMAD, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. TUTI GANTINI** dan **YUNIATI FAIZAH,S.Ag.,SH.MS.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **RIZKY AMALIA, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 halaman  
Pts. No. 639/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KETUA MAJELIS**

Dto

**YUSUF ACHMAD, S.Ag., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

Dto

**Dra. TUTI GANTINI**

**HAKIM ANGGOTA**

Dto

**YUNIATI FAIZAH, S.Ag., SH. MS.I.**

**PANITERA PENGANTI**

Dto

**RIZKY AMALIA, SH. MH,**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 179.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

-----  
**J u m l a h : Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**